

Pengakuan Bersalah dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana: Antara Efisiensi Proses Peradilan dan Perlindungan Hak Terdakwa

Gregorius Widiartana

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: gwidiartana0@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the regulation of guilty pleas within the reform of criminal procedure law, as well as to identify and analyze its implications for the criminal justice system in Indonesia. This research employs normative legal research with a descriptive approach. The approaches used include statutory and conceptual approaches. The types and sources of legal materials consist of primary and secondary legal materials. The data collection technique is conducted through a literature study. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of this study indicate that the guilty plea mechanism in the reform of criminal procedure law is not entirely identical to the concepts of guilty plea or plea bargaining, but rather constitutes a hybrid model that maintains the active role of judges in the evidentiary process. The implications of this regulation show the potential to enhance judicial efficiency; however, it also poses risks to the protection of defendants' rights and indicates a possible shift from the principle of material truth toward a more procedural form of resolution. Therefore, more comprehensive regulation and effective oversight are required to maintain a balance between efficiency and justice within the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Criminal Justice System, Criminal Procedure Reform, Guilty Plea*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan pengakuan bersalah dalam pembaruan hukum acara pidana, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan bersalah dalam pembaruan hukum acara pidana memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya identik dengan guilty plea maupun plea bargaining, melainkan merupakan bentuk hibrida yang tetap mempertahankan peran aktif hakim dalam proses pembuktian. Adapun implikasi dari pengaturan ini menunjukkan adanya potensi peningkatan efisiensi peradilan, namun juga menimbulkan risiko terhadap perlindungan hak terdakwa serta potensi pergeseran dari prinsip kebenaran materiil menuju penyelesaian yang lebih bersifat prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan pengawasan yang efektif guna menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Pembaruan Hukum Acara Pidana, Pengakuan Bersalah, Sistem Peradilan Pidana*

A. PENDAHULUAN

Pengakuan bersalah (*guilty plea*) merupakan salah satu konsep yang berkembang dalam pembaruan sistem peradilan pidana modern yang menekankan efisiensi dan efektivitas proses

penegakan hukum.¹ Dalam praktiknya, mekanisme ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dengan konsekuensi tertentu, sehingga proses pembuktian di persidangan dapat disederhanakan². Perkembangan ini tidak hanya terjadi dalam sistem hukum berbasis *common law*, tetapi juga mulai diadopsi secara terbatas dalam sistem hukum *civil law*, termasuk Indonesia. Dalam konteks nasional, pengakuan bersalah menjadi bagian dari agenda reformasi hukum yang bertujuan untuk menjawab tantangan penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih responsif.

Pengaturan mengenai pengakuan bersalah secara normatif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam ketentuan umum, undang-undang ini mendefinisikan *Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)* sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan dengan imbalan keringanan hukuman (Pasal 1 angka 16). Selain itu, dalam tahap penyidikan, penyidik diberikan kewenangan untuk menerima pengakuan bersalah sebagai bagian dari proses penanganan perkara (Pasal 7 ayat (1) huruf m). Di samping itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa seluruh proses acara pidana harus dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 2 ayat (1)), yang menunjukkan bahwa pengakuan bersalah merupakan bagian dari mekanisme formal dalam sistem peradilan pidana, bukan praktik di luar kerangka hukum.

Di sisi lain, keberadaan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan didasarkan pada adanya kesalahan (asas *geen straf zonder schuld*). Pasal 12 menegaskan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila bersifat melawan hukum, sementara Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Selain itu, Pasal 51 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pengakuan bersalah harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang tetap menjunjung prinsip kesalahan dan tujuan pemidanaan tersebut.

Meskipun secara normatif telah diatur, kehadiran mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem hukum Indonesia memunculkan isu hukum yang menarik untuk dikaji. Salah satu isu utama adalah bagaimana menempatkan pengakuan bersalah dalam sistem pembuktian yang selama ini berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana keseimbangan antara efisiensi proses peradilan yang ditawarkan oleh pengakuan bersalah dengan prinsip-prinsip perlindungan hak terdakwa dalam hukum acara pidana. Isu lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana relasi antara kewenangan aparat penegak hukum dalam menerima pengakuan bersalah dengan peran hakim sebagai pihak yang menentukan sah atau tidaknya suatu pengakuan dalam proses peradilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa pengakuan bersalah merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia, sehingga masih memerlukan pemahaman yang komprehensif baik secara normatif maupun konseptual. Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membuka ruang bagi penerapan mekanisme

¹ Aby Maulana, "Pengakuan Bersalah Terdakwa dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia", *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2017, hlm. 65–81, DOI: <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1881>

² Annisa Diva Picaesa dan Ferdita Abigail, "Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme *Common Law* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 43–53, DOI: <https://doi.org/10.58819/jle.v4i1.238>

ini, namun implementasinya memerlukan landasan akademik yang kuat agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah tidak hanya dipahami sebagai instrumen efisiensi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul dari penerapan pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam merumuskan mekanisme pengakuan bersalah yang selaras dengan prinsip efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak terdakwa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma-norma hukum yang mengatur mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku mengenai pengakuan bersalah, sekaligus menganalisis konstruksi normatifnya dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan bersalah, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti pengakuan bersalah, kebenaran materiil, efisiensi peradilan, serta prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas untuk memahami bagaimana mekanisme *plea bargain* berkembang dalam sistem *common law* dan relevansinya dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pengakuan bersalah, *plea bargaining*, dan sistem pembuktian dalam peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus

hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi konstruksi normatif pengakuan bersalah serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pengakuan bersalah dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan konsep dan implementasi pengakuan bersalah, sehingga selaras dengan kebutuhan efisiensi peradilan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Pengakuan Bersalah dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana

Pengakuan bersalah (*plea bargain*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika sebelumnya sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia berorientasi kuat pada pencarian kebenaran materiil melalui proses persidangan yang formal dan berlapis, maka kehadiran mekanisme pengakuan bersalah menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi efisiensi proses tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip-prinsip dasar tersebut.^{3,4,5} Dalam konteks ini, konstruksi normatif pengakuan bersalah menjadi penting untuk dianalisis guna memahami posisi, fungsi, serta batasannya dalam sistem hukum pidana nasional.

Secara normatif, pengakuan bersalah dalam KUHAP diatur secara eksplisit dalam ketentuan umum. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mendefinisikan *Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)* sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Rumusan ini menunjukkan bahwa pengakuan bersalah tidak hanya dimaknai sebagai pernyataan sepihak dari terdakwa, melainkan sebagai suatu mekanisme yang melibatkan unsur pengakuan, kerja sama, serta adanya konsekuensi hukum berupa keringanan hukuman. Dengan demikian, pengakuan bersalah dalam KUHAP tidak sekadar menjadi alat bukti, tetapi telah berkembang menjadi suatu institusi prosedural dalam sistem peradilan pidana.

³ Adhika Gilang Ramadhan, Suyanto, dan Dara Puspitasari, “Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Validitas Pasal 7 ayat (1) Huruf M KUHAP 2025 dalam Uji HAM”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 2300–2310, DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4643>.

⁴ Patricia Marscelline Simatupang dan Vita Mahardhika, “Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*) dalam KUHAP dan Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat”, *Indonesian Journal of Contemporary Law*, Vol. 3, No. 02, 2026, hlm. 10–25.

⁵ Rospita Adelina Siregar, Muslimah, Hadibah Z. Wadjo, Hotlarisda Girsang, dan Heri Budianto, “Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 4, April 2024, hlm. 1384–1387, DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178>

Konstruksi tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan mendasar dengan konsep pengakuan terdakwa dalam rezim KUHAP sebelumnya. Dalam sistem lama, pengakuan terdakwa hanya diposisikan sebagai salah satu alat bukti yang harus didukung oleh alat bukti lain, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri.⁶ Sementara itu, dalam KUHAP Baru, pengakuan bersalah tidak lagi semata-mata ditempatkan dalam kerangka alat bukti, melainkan sebagai mekanisme yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan pidana secara keseluruhan.⁷ Hal ini menandakan adanya transformasi dari pendekatan pembuktian yang bersifat formal menuju pendekatan yang lebih fungsional dan pragmatis.

Selain diatur dalam ketentuan umum, konstruksi normatif pengakuan bersalah juga tercermin dalam pengaturan mengenai kewenangan aparat penegak hukum. Pasal 7 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan bersalah telah diakomodasi sejak tahap awal dalam proses peradilan pidana, yaitu pada tahap penyidikan. Dengan demikian, pengakuan bersalah tidak hanya berfungsi pada tahap persidangan, tetapi juga berperan dalam proses pembentukan berkas perkara yang nantinya akan dilimpahkan kepada penuntut umum.

Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana Indonesia yang mulai mengakui signifikansi pengakuan bersalah sejak tahap penyidikan. Kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berimplikasi pada arah dan kualitas pembuktian dalam perkara pidana.⁸ Dalam konteks ini, pengakuan bersalah dapat menjadi pintu masuk untuk mempercepat proses pengumpulan alat bukti lain yang relevan dan memperkuat konstruksi perkara. Namun demikian, pengakuan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka prinsip *due process of law*, sehingga tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian.⁹ Oleh karena itu, pengaturan ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar pengakuan bersalah benar-benar diberikan secara sukarela dan tidak diperoleh melalui tekanan atau paksaan.

Pengaturan ini sekaligus menunjukkan adanya perluasan peran penyidik dalam sistem peradilan pidana. Penyidik tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengumpulkan alat bukti, tetapi juga sebagai aktor yang dapat menerima dan memproses pengakuan bersalah sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara. Namun demikian, kewenangan ini tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip legalitas dan *due process of law*. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang, sehingga setiap bentuk pengakuan bersalah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah.

Pengaturan tersebut perlu dipahami secara hati-hati dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berlaku. Pada tahap penyidikan, proses yang berlangsung belum memasuki ranah

⁶ Dhandy Parindo, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, dan Hendri Berson, "Konstruksi Hukum *Justice Collaborator* sebagai *Plea Bargaining* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 168–183, DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1143>

⁷ Febby Mutiara Nelson dan Topo Santoso, "Plea Bargaining in Corruption Cases: A Solution for the Recovery of Financial Losses by Indonesia?", *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 28, no. 2 (2020): 1233–1248.

⁸ Cut Nangrie Sari Abuthalib, Dian Ekawaty Ismail, dan Ahmad, "Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1130–1146.

⁹ Yunizar Wahyu Trisanto, "Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bargaining* untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018): 411–436.

pembuktian secara yuridis, melainkan masih berada pada tahap pengumpulan fakta dan alat bukti awal.¹⁰ Oleh karena itu, pengakuan yang diperoleh penyidik tidak dapat diposisikan sebagai bentuk pengakuan bersalah dalam arti pembuktian yang menentukan kesalahan. Kewenangan untuk menilai dan menetapkan kesalahan tetap berada pada hakim melalui mekanisme persidangan yang sah. Dengan demikian, peran penyidik tetap terbatas pada fungsi investigatif, bukan sebagai pihak yang memproses atau mengesahkan pengakuan bersalah.

Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP juga tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem peradilan pidana Indonesia yang masih berakar pada tradisi *civil law*. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa acara pidana dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, meskipun pengakuan bersalah diadopsi sebagai mekanisme baru, sistem peradilan pidana Indonesia tetap mempertahankan peran aktif hakim dalam mencari kebenaran materiil.

Dalam konteks ini, pengakuan bersalah tidak serta-merta menghilangkan kewajiban hakim untuk memeriksa dan menilai kebenaran dari pengakuan tersebut. Hakim tetap memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pengakuan bersalah yang diajukan oleh terdakwa didukung oleh alat bukti yang cukup dan diperoleh secara sah.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan bersalah dalam KUHAP tidak bersifat absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip-prinsip pembuktian yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain itu, konstruksi normatif pengakuan bersalah juga harus dipahami dalam kaitannya dengan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Dengan demikian, pengakuan bersalah tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai unsur kesalahan, melainkan harus tetap dikaitkan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Lebih lanjut, tujuan pemidanaan dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 51 juga memberikan konteks penting bagi pemahaman pengakuan bersalah. Tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta perlindungan masyarakat. Dalam kerangka ini, pengakuan bersalah dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, khususnya dalam hal penyelesaian perkara secara lebih cepat dan efisien.

Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP juga menunjukkan adanya pengaruh dari sistem *common law*, khususnya praktik *plea bargaining* yang berkembang di negara-negara seperti Amerika Serikat. Namun demikian, adopsi konsep ini dalam KUHAP dilakukan secara selektif dan terbatas. Hal ini terlihat dari tidak diaturnya secara rinci mengenai mekanisme negosiasi antara terdakwa dan penuntut umum, sebagaimana lazim dalam sistem *common law*. Sebaliknya, KUHAP lebih menekankan pada aspek prosedural dan pengawasan dalam penerapan pengakuan bersalah.

Pendekatan selektif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya untuk mengintegrasikan konsep pengakuan bersalah ke dalam sistem hukum nasional tanpa

¹⁰ Monisti Sri Widiyanto, Indriati Amarini, dan Ika Ariani Kartini, "Plea Bargaining in Realizing Effective and Efficient Criminal Justice Systems," *UMPurwokerto Law Review* 1, no. 1 (2020): 17–26.

¹¹ Henin Dyah Syafrina, Slamet Sudi Illahi, Bintang Pramadhani Hariadi Putra, dan Naura Tsurayya Hasnaa, "Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 361–380.

menghilangkan karakter dasar sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan kata lain, pengakuan bersalah dalam KUHAP bukan merupakan transplantasi hukum secara utuh, melainkan hasil adaptasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum nasional.

Dengan demikian, konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi kebutuhan efisiensi dalam sistem peradilan pidana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hukum acara pidana. Pengakuan bersalah diposisikan sebagai mekanisme prosedural yang memiliki fungsi strategis dalam penyelesaian perkara, namun tetap berada dalam kerangka hukum yang menjunjung tinggi kebenaran materiil, keadilan, dan kepastian hukum.

2. Implikasi Yuridis Pengakuan Bersalah terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Antara Efisiensi dan Kebenaran Materiil

Implikasi yuridis pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tarik-menarik antara tuntutan efisiensi proses peradilan dan kewajiban untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia yang berakar pada tradisi civil law, orientasi utama peradilan pidana adalah pencarian kebenaran materiil (material truth), yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu peristiwa pidana.¹² Prinsip ini menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif dalam menggali fakta dan tidak semata-mata bergantung pada apa yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, pengakuan bersalah, meskipun memiliki nilai dalam proses pembuktian, tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar tunggal untuk menjatuhkan putusan. Pengakuan tersebut harus tetap ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan konstruksi pembuktian yang memerlukan pengujian melalui alat bukti lain serta keyakinan hakim yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang sah.

Dalam perkembangan hukum acara pidana, pengakuan bersalah mulai memperoleh tempat sebagai bagian dari mekanisme efisiensi proses peradilan. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah dari tersangka yang dituangkan dalam berita acara serta dilakukan melalui koordinasi dengan penuntut umum. Selain itu, penuntut umum juga diberikan kewenangan untuk menerima pengakuan bersalah dalam tahap penuntutan.¹³ Dengan demikian, pengakuan bersalah tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari alat pembuktian, tetapi juga berkembang menjadi instrumen prosedural yang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pembuktian, dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana.

Implikasi pertama dari perkembangan tersebut adalah terjadinya redefinisi terhadap peran pengakuan bersalah dalam sistem pembuktian. Dalam paradigma klasik, pengakuan bersalah dipandang sebagai bagian dari keterangan terdakwa yang harus diuji dengan alat bukti lain.¹⁴ Namun dalam paradigma yang lebih pragmatis, pengakuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menyederhanakan proses pembuktian, sehingga intensitas pemeriksaan terhadap saksi, ahli,

¹² Mora Nur Fitrah Nasution, "Adapting the Plea-Bargaining System within Indonesia's Criminal Law Framework: Comparative Insights from the United States, India, and France," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 13–29, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i3.36059>

¹³ Calvin A. Sitohang dan Frans Simangunsong, "Plea Bargaining dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Peradilan Pidana," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 5, 2025, hlm. 303–311, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17939408>

¹⁴ I Gusti Agung Vania Awanadi dan I Gusti Agung Komang Krisna Zulkarnain, "Konsep Jalur Khusus Terkait dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 92–103, DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.449>

maupun alat bukti lainnya menjadi berkurang. Kondisi ini di satu sisi memberikan keuntungan berupa percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan penumpukan perkara di pengadilan, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi kedalaman pembuktian dan membuka kemungkinan terabaikannya fakta-fakta penting yang seharusnya terungkap dalam persidangan.

Implikasi kedua berkaitan dengan posisi penuntut umum yang memperoleh ruang diskresi yang lebih luas dalam menentukan arah penuntutan. Dengan adanya mekanisme yang berbasis pada pengakuan bersalah, penuntut umum dapat mempertimbangkan bentuk dakwaan, tuntutan pidana, bahkan kemungkinan penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih fleksibel.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan mendekati praktik plea bargaining dalam sistem common law, di mana terdapat interaksi yang lebih intens antara terdakwa dan aparat penegak hukum dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Secara yuridis, perluasan diskresi ini menimbulkan konsekuensi terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan berpotensi memunculkan disparitas putusan apabila tidak diatur secara ketat dan transparan.

Implikasi ketiga menyentuh aspek perlindungan hak-hak terdakwa. Pengakuan bersalah harus diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun janji yang menyesatkan. Dalam konteks ini, hukum acara pidana telah memberikan jaminan berupa hak atas bantuan hukum, larangan penggunaan tekanan dalam pemeriksaan, serta kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keterangan diberikan secara bebas.¹⁶ Meskipun demikian, dalam praktik tetap terdapat risiko bahwa terdakwa, khususnya yang berada dalam posisi rentan, terdorong untuk mengakui kesalahan demi memperoleh keringanan hukuman atau menghindari proses peradilan yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi oleh hakim untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah benar-benar diberikan secara sukarela dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Implikasi keempat berkaitan dengan pergeseran peran hakim dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem yang mengakomodasi pengakuan bersalah sebagai sarana efisiensi, peran hakim cenderung bergeser dari yang semula aktif dalam menggali seluruh fakta menjadi lebih berfokus pada aspek verifikasi terhadap pengakuan tersebut dan kepatuhan terhadap prosedur.¹⁷ Pergeseran ini menimbulkan tantangan terhadap fungsi hakim sebagai pencari kebenaran materiil, karena terdapat risiko bahwa hakim hanya mengesahkan hasil proses yang telah terbentuk sebelumnya tanpa melakukan pemeriksaan yang mendalam.

Implikasi kelima berkaitan dengan konsistensi terhadap prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana Indonesia. Sistem peradilan pidana Indonesia dibangun di atas asas legalitas, due process of law, dan pencarian kebenaran materiil.¹⁸ Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi melalui mekanisme pengakuan bersalah harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip tersebut. Efisiensi tidak boleh mengorbankan hak-hak fundamental terdakwa maupun kualitas putusan yang dihasilkan. Dalam hal ini, pengakuan bersalah harus

¹⁵ Rini Hermawati, "Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' di Amerika Serikat dengan 'Jalur Khusus' di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 102–115, DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351>

¹⁶ Alimuddin, Muhammad Zahir Al-Kautsar Zahir, Muhammad Fajar Rasyid, dan Muhammad Fikri Hastira, "Plea Bargaining dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 418–430, DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9213>.

¹⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti, dan Subagyo Sri Utomo, "Plea Bargaining System sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Res Nullius Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 98–110, DOI: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i2.12949>

¹⁸ Herdino Fajar Gemilang dan Rosalia Dika Agustanti, "Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 422–431, DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8029.422-431>

tetap diuji secara cermat dan tidak menghapus kewajiban negara untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

Secara keseluruhan, pengakuan bersalah menunjukkan adanya kecenderungan perkembangan sistem peradilan pidana menuju model yang lebih pragmatis dengan mengadopsi unsur-unsur tertentu dari sistem common law. Meskipun demikian, penerapan mekanisme tersebut harus dilakukan secara selektif dan proporsional agar tidak menimbulkan disharmoni dengan prinsip-prinsip dasar yang telah mengakar dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengakuan bersalah harus diposisikan sebagai instrumen pendukung efisiensi yang tetap tunduk pada prinsip kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam peradilan pidana.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Konstruksi hukum pengakuan bersalah dalam pembaruan hukum acara pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan pembuktian yang kaku menuju pendekatan yang lebih fungsional dan pragmatis. Pengakuan bersalah tidak lagi diposisikan semata sebagai alat bukti, melainkan sebagai mekanisme prosedural yang memiliki implikasi terhadap keseluruhan proses peradilan pidana. Pengaturan normatifnya mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan efisiensi dalam proses peradilan tanpa meninggalkan prinsip dasar seperti due process of law dan kebenaran materiil. Peran penyidik dan penuntut umum mengalami perluasan, namun tetap dibatasi oleh prinsip legalitas dan pengawasan yudisial. Dengan demikian, pengakuan bersalah dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk adaptasi yang bersifat selektif terhadap praktik global, yang tetap disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional.

Implikasi yuridis pengakuan bersalah memperlihatkan adanya dinamika antara tuntutan efisiensi dan kewajiban menjaga kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, mekanisme ini mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pembuktian, dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Di sisi lain, terdapat risiko terhadap perlindungan hak-hak terdakwa, potensi disparitas putusan, serta berkurangnya kedalaman pemeriksaan fakta. Pergeseran peran hakim menjadi lebih verifikatif juga menimbulkan tantangan dalam menjaga fungsi hakim sebagai pencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, penerapan pengakuan bersalah harus dilakukan secara hati-hati, dengan pengaturan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan pendekatan yang proporsional, pengakuan bersalah dapat menjadi instrumen yang mendukung efisiensi tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum.

2. SARAN

Bagi pembentuk undang-undang, perlu disusun aturan pelaksana yang jelas mengenai mekanisme pengakuan bersalah, termasuk batasan perkara, prosedur, dan larangan praktik negosiasi yang tidak transparan agar penerapannya konsisten dan akuntabel.

Bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim), perlu memastikan adanya pengawasan ketat melalui perekaman pemeriksaan dan verifikasi oleh hakim untuk menjamin bahwa pengakuan bersalah diberikan secara sukarela tanpa tekanan, serta memperkuat peran penasihat hukum sejak awal proses.

Bagi lembaga peradilan dan institusi terkait, perlu dilakukan pelatihan khusus serta penyusunan pedoman teknis yang seragam guna mencegah disparitas penerapan dan memastikan mekanisme pengakuan bersalah berjalan efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthalib, Cut Nangrie Sari, Dian Ekawaty Ismail, dan Ahmad. (2026). "Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1): 1130–1146.
- Alimuddin, Muhammad Zahir Al-Kautsar Zahir, Muhammad Fajar Rasyid, dan Muhammad Fikri Hastira. (2024). "Plea Bargaining dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2): 418–430.
- Awanadi, I Gusti Agung Vania dan I Gusti Agung Komang Krisna Zulkarnain. (2025). "Konsep Jalur Khusus Terkait dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2): 92–103.
- Gemilang, Herdino Fajar dan Rosalia Dika Agustanti. (2023). "Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3): 422–431.
- Hermawati, Rini. (2023). "Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' di Amerika Serikat dengan 'Jalur Khusus' di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1): 102–115.
- Maulana, Aby. (2017). "Pengakuan Bersalah Terdakwa dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia". *Varia Justicia*, 13(2): 65–81.
- Nasution, Mora Nur Fitrah. (2025). "Adapting the Plea-Bargaining System within Indonesia's Criminal Law Framework: Comparative Insights from the United States, India, and France". *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(3): 13–29.
- Nelson, Febby Mutiara dan Topo Santoso. (2020). "Plea Bargaining in Corruption Cases: A Solution for the Recovery of Financial Losses by Indonesia?". *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 28(2): 1233–1248.
- Parindo, Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, dan Hendri Berson. (2024). "Konstruksi Hukum Justice Collaborator sebagai Plea Bargaining dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer". *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4): 168–183.
- Picaesa, Annisa Diva dan Ferdita Abigail. (2026). "Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Legalitas*, 4(1): 43–53.
- Ramadhan, Adhika Gilang, Suyanto, dan Dara Puspitasari. (2026). "Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Validitas Pasal 7 Ayat (1) Huruf M KUHAP 2025 dalam Uji HAM". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2): 2300–2310.
- Siregar, Rospita Adelina, Muslimah, Hadibah Zainab Wadjo, Hotlarisda Girsang, dan Heri Budianto. (2024). "Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4): 1384–1387.
- Sitohang, Calvin A. dan Frans Simangunsong. (2025). "Plea Bargaining dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Peradilan Pidana". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5): 303–311.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, Diah Pudjiastuti, dan Subagyo Sri Utomo. (2024). "Plea Bargaining System sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia". *Res Nullius Law Journal*, 6(2): 98–110.
- Simatupang, Patricia Marscelline dan Vita Mahardhika. (2026). "Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam KUHAP dan Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat". *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(2): 10–25.

- Syafrina, Henin Dyah, Slamet Sudi Illahi, Bintang Pramadhani Hariadi Putra, dan Naura Tsurayya Hasnaa. (2026). "Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, 9(1): 361–380.
- Tristanto, Yunizar Wahyu. (2018). "Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia". *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(2): 411–436.
- Widianto, Monisti Sri, Indriati Amarini, dan Ika Ariani Kartini. (2020). "Plea Bargaining in Realizing Effective and Efficient Criminal Justice Systems". *UMPurwokerto Law Review*, 1(1): 17–26.